



KEPALA DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PAULAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAULAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162));
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
17. Peraturan Desa Paulan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Paulan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Paulan Tahun 2019 Nomor 3);

18. Peraturan Desa Paulan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun 2024 (Lembaran Desa Paulan Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PAULAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Paulan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Paulan.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.900.795.300, -
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.863.737.749, -</u>
Surplus/Defisit	Rp. 37.057.551, - =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.969.285, -
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 47.026.950, -</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. (37.057.551, -) =====
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. APBDesa
2. Daftar penyertaan modal;
3. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakann jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan engaruh pemerintah Desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasadan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Desa Paulan).

Ditetapkan di Paulan

tanggal, 29 Desember 2023

KEPALA DESA PAULAN ,



JOKO ARGONO

Diundangkan di Desa Paulan

pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PAULAN



TRIAS MURDO HANDIKO

LEMBARAN DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU

TAHUN 2023 NOMOR 4